



PUTUSAN

Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/30 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Silabuak Kelurahan/Desa Parambahan,
Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidiair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



Penyalahgunaan Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

2. Menyatakan Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Metamfetamin atau Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih adalah 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram, kemudian barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) paket berisi butiran kristal bening yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium, sehingga berat bersih sisa barang bukti adalah 5,00 gram (lima) gram;
 - b) 1 (satu) buah *Handphone* Samsung lipat warna hitam dengan Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih adalah 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram, kemudian barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) paket berisi butiran kristal bening yang dibungkus

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium, sehingga berat bersih sisa barang bukti adalah 5,00 (lima koma nol nol) gram;

- 1 (satu) buah *Handphone* Samsung lipat warna hitam dengan Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 15 Januari 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan/kekhilafan hakim, oleh karena Terpidana membeli Narkotika untuk digunakan dan tidak diedarkan sehingga Terpidana merupakan penyalah guna, namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana menyatakan jika dirinya dapat dinyatakan bersalah sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara yang lebih ringan;

- Bahwa terlepas dari alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dalam menentukan kesalahan Terpidana, sehingga tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam hal tersebut;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terpidana ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 21.15 WIB di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Batusangkar Gadung Batu Jorong Tabek Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat itu Terpidana berdiri di pinggir jalan Padang Panjang-Batusangkar, dan setelah dicek ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) unit *handphone foldable* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terpidana beli dari MARBUN dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Panam Pekanbaru, dan akan Terpidana jual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun ketika hendak melakukan transaksi, ternyata yang akan membelinya adalah polisi, sehingga Terpidana langsung ditangkap;
- Bahwa Terpidana sering menggunakan sabu, terakhir hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang kayu milik Terpidana yang beralamat di Gadung Batu Jorong;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/529/VIII/2019/RS. Bhayangkara tanggal 30 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa menunjukkan positif *Methamphetamine* (sabu);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terpidana telah memiliki Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan juga untuk Terpidana gunakan/konsumsi. Oleh karena itu perbuatan Terpidana telah memenuhi

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun demikian, *judex facti* kurang tepat dan adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana, apabila dikaitkan dengan perkara lain dengan jumlah barang bukti (Narkotika) yang sama, selain itu pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan kesalahan Terpidana, sehingga *judex facti* telah keliru/khilaf dalam hal tersebut, oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dan menghindari terjadinya disparitas pemidanaan maka terhadap Terpidana dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan, dan pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini lebih tepat dan adil diterapkan terhadap Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 15 Januari 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dirasa terlalu berat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dapat dibenarkan, meskipun tidak ditemukan bukti baru yang sifatnya menentukan kesalahan Terpidana (novum) namun terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 WIB di pinggir jalan Lintas Padang Panjang Batusangkar, Gadung Batu Jorong tabek, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Terpidana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terpidana beli dari Marbun rencananya akan Terdakwa jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain menjual sabu Terpidana juga mengonsumsi sabu dan terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium BP POM Padang Nomor Laboratorium 19.083.99.20.05.0590 tanggal 3 September 2019 dengan kesimpulan positif barang bukti Kristal bening positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur- unsur melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terpidana;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terpidana dengan pelaku lainnya;

- Bahwa pemidanaan berat bagi Terpidana tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO** tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 15 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terpidana **TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **TASWAR DARWIS alias BUJANG KRIBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih adalah 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram, kemudian barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) paket berisi butiran kristal bening yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium, sehingga berat bersih sisa barang bukti adalah 5,00 (lima koma nol nol) gram
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dengan *Sim Card*;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)